

S A L I N A N :

No. 4/C, 27-10-1976.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 1976
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah ;
2. Bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi, untuk itu diperlukan biaya yang cukup besar ;
3. Bahwa untuk mempermudah pengadaaan biaya dalam rangka mencapai maksud diatas perlu mengalihkan status Dinas Perusahaan Air Minum yang sekarang dan menjadi suatu Perusahaan Daerah yang berbadan Hukum, dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor EKBANG 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 jo. Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 ;
3. Peraturan Daerah Nomor 114 tahun 1953 tentang Pemakaian Air Minum dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ten-

Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah , ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Perusahaan, ialah Dinas Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah yang mengusahakan penyediaan Air Minum untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya, dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- (2). Dinas Perusahaan dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Daerah seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3). Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Dinas Perusahaan beralih kepada Perusahaan Daerah ;
- (4). Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah ;
- (5). Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala hukum Indonesia yang menyangkut bentuk usaha dimaksud.

B A B III**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN****USAHA****Pasal 3**

- (1). Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2). Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.

Pasal 4

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan Air Minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk diwilayah seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

B A B IV**TUJUAN PERUSAHAAN****Pasal 5**

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah khususnya, dan
- b. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.

B A B V**MODAL****Pasal 6**

- (1). Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri atas kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- (2). Jumlah modal Perusahaan Daerah, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secara nominatif akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah lain ;
- (3). Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dalam bidang pengusahaan air minum sampai saat Peraturan Daerah ini yang dialihkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;

- (4). Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) dengan persetujuan Dewan dapat ditambah berupa penyisihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (5). Semua alat likvide disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank-Bank Pemerintah lainnya.

B A B VI

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

- (1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur ;
- (2). Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;
- (3). Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, melalui Badan Pengawas ;
- (4). Pengangkatan termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali ;
- (5).. Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

Pasal 8

- (1).. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Kepala Daerah, jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah.
- (2). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi termaksud pada pasal 7 ayat (4);
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara ;
 - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan.
- (2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
- (4).
 - a. Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (3) belum ada keputusan, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan Negeri dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2). Struktur Organisasi, penyebaran tugas dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1). Direksi mewakili Perusahaan di luar dan didalam Pengadilan ;
- (2). Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada ayat (1) kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

- (1). Dengan persetujuan Kepala Daerah dan Dewan, Direksi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengadakan perjanjian hutang-piutang dengan pihak ketiga ;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin ;
 - c. Memperoleh, memindah tangankan dan atau membebankan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).
- (2). Ketentuan dimaksud ayat (1) harus lebih dahulu mendapat persetujuan Dewan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan, Direksi dapat menetapkan kebijaksanaan tarip.

B A B VII**BADAN PENGAWAS****Pasal 14**

- (1). Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan instansi lainnya yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum ;
- (2). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (3). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi ;
- (4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
- (5). Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa atau honorarium yang diatur oleh Kepala Desa.

B A B VIII
KEPEGAWAIAN
PASAL 15

- (1). Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji yang berlaku ;
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 16

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan ;
- (3). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan.

B A B X
TAHUN BUKU
Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

B A B XI
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 18

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, maka Direksi mengajukan rencana anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;
- (2) Rencana Anggaran Perusahaan tersebut pada ayat (1) berlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan sampai saat berlaku Tahun Buku berikutnya ;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B XII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

B A B XIII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1). Setiap akhir Tahun Buku Direksi berkewajiban menyampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku ;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan ;
- (3). Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan ;
- (4) Setelah perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggung jawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XIV**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI****Pasal 21**

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh per-seratus);
 - b. Untuk Anggaran Routine Daerah 25% (dua puluh lima per-seratus);
 - c. Untuk Cadangan Umum 15% (lima belas per-seratus);
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10% (sepuluh per-seratus);
 - e. Untuk Jasa Produksi 10% (sepuluh per-seratus);
 - f. Untuk Sumbangan dan Pensiunan dan sebagainya 10% (sepuluh per-seratus);
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Pengurusan dan penggunaan dana penyusutan serta cadangan tujuan ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XV**PENGAWASAN****Pasal 22**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Sub. Inspektorat Daerah Kotamadya Daerah-daerah Tingkat II Surabaya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan serta pertanggung-jawabannya, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan Perusahaan serta pertanggung jawaban.

B A B XVI**PEMBUBARAN****Pasal 23**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam likwidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan sebenarnya.

B A B XVII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 24**

Sambil menunggu ketentuan kepegawaian yang dimaksud didalamnya pasal 15, maka hal-hal yang menyangkut masalah kepegawaian akan diatur tersendiri oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berlaku.

Pasal 25

Selama pendirian Perusahaan Daerah termaksud dalam Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka Dinas Perusahaan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah ada.

B A B XVIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Surabaya, 30 Maret 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd,

(**EDDY SOETRISNO**)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

(**SOEPARNO**)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 6 Nopember 1976 No. Hk. II/155/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(**TRIMARJONO S.H.**)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Seri C pada tanggal 23 Nopember 1976 No. 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah
ttd.

(**Drs. SOEDJATMONO**)

NIP. 010015744.

Sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Kepala Bagian Hukum]

(**MULJONO S.H.**)

NIP. 510026716.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 1976

PENJELASAN UMUM :

Perkembangan kota Surabaya berjalan sangat pesat ditinjau dari berbagai bidang termasuk jumlah penduduknya. Perkembangan yang pesat tersebut menuntut antara lain perluasan dan penyempurnaan prasarana-prasarana serta tata kerja sehingga dapat dicapai efisiensi yang sebesar-besarnya demi peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dengan jumlah penduduk kota Surabaya yang besar, ditambah lagi semakin luasnya perdagangan dan perindustrian menimbulkan keharusan adanya penambahan dalam jumlah yang besar dari volume produksi air minum, tambahan dan penyempurnaan prasarana tersebut akan lebih terasa penting untuk daerah-daerah dalam 5 (lima) kecamatan yang baru diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dalam rangka perluasan dan penyempurnaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam Surat Edaran Nomor EKBANG/8/2/43 tanggal 11 Juli 1974 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975 pengurusan produksi dan distribusi air minum dengan segala aspek-aspeknya yang selama ini dilaksanakan oleh satu Dinas perlu dikembangkan dengan mengadakan suatu Perusahaan Daerah, Perusahaan Air Minum sehingga dengan demikian segala kegiatan, fasilitas termasuk perlengkapan dan persoalan Dinas Perusahaan Air Minum dialihkan kedalam Perusahaan Daerah dimaksud.

Dengan bentuk Perusahaan Daerah tersebut memungkinkan usaha peningkatan modal yang selama ini hanya tergantung dari anggaran Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan melalui fasilitas sebagai suatu Peraturan Daerah dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Disamping itu sebagai Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum diusahakan dapat lebih efisien menangani pengadaan dan distribusi air minum yang berarti tercapainya peningkatan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Daerah Dengan demikian Perusahaan Daerah Air Minum tersebut akan dapat membantu peningkatan pendapatan Daerah.

Sebagai Perusahaan dengan saham tunggal dari Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum akan tetap mengemban tugas yang pada dasarnya tidak berbeda dengan tugas Pemerintah Daerah sendiri sebagai pelaksana pelayanan umum dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum yang bertujuan sebagai dimaksud di atas telah mempunyai landasan hukum yang kuat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ;

- Pasal 1** : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (1)** : Cukup jelas.
- ayat (2)** : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bentuk Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 sudah ada landasan hukumnya.
- ayat (3)** : Cukup jelas.
- ayat (4)** : Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengalihan status Perusahaan Air Minum betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- ayat (5)** : Cukup jelas.
- Pasal 3 dan 4** : Cukup jelas.
- Pasal 5** : Sebagai bahan kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat, maka hasil produksi air minum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)** : Dimaksudkan bahwa modal Perusahaan secara keseluruhan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan jumlahnya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah lain, oleh karena pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini jumlah dimaksud sebagai peralihan dari modal yang dikuasai oleh Dinas Perusahaan Air Minum belum dapat ditetapkan secara pasti.
- ayat (3)** : Cukup jelas.
- ayat (4)** : Dimaksudkan bahwa Daerah diberi kemungkinan untuk menambah modal Perusahaan dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah uang kekayaan dari Anggaran Daerah dengan persetujuan Dewan.
- Pasal 7 ayat (1)** : Ketentuan sebanyak-banyaknya dalam ayat ini dimaksudkan bahwa jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan efisiensi Perusahaan.

- ayat (2) sampai dengan
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan ketentuan-bahwa anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan Perusahaan lain dalam lapangan yang mencari laba, adalah kepentingan yang ada hubungannya langsung dengan jabatan dalam Perusahaan Daerah ini
- ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan agar Direksi dapat bekerja sebaik-baiknya dan sepenuh-penuhnya untuk Perusahaan.
- Pasal 9 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Pertimbangan Pimpinan Dewan dalam hal kebijaksanaan tarif adalah agar penetapan tarif air minum masih mempertimbangkan daya beli masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pimpinan Dewan memberikan pertimbangan tersebut setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi dan Komisi yang bersangkutan.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Dalam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan, semuanya adalah pegawai/pekerja Perusahaan.
Dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain, agar terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam, maka diperlukan adanya Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi Atasan.
- Pasal 16 sampai dengan pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Didalam cadangan tujuan, termasuk dana penyusutan.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Mengingat bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum ini dengan Peraturan Daerah untuk itu bila-

mana Perusahaan dibubarkan karena tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka pembubaran tersebut maupun pembentukan Panitia Likwidasinya harus dengan Peraturan Daerah.

ayat (2) . Cukup jelas.

Pasal 24 sampai dengan pasal 26 : Cukup jelas.

=====